

**ANALISIS POLITIK UANG MENJELANG PEMILUDALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP
KESADARAN MASYARAKAT**

Fitriani Harahap¹, Irwansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³

E-mail: harahapfitri584@gmail.com¹, Irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id²

Abstract: *The purpose of the research is to present new information and findings related to money politics before the election in the legislative regulations on awareness of money politics. money politics ahead of elections in the legislation against public awareness. awareness of the community. This type of research uses library research with a focus on study of legislation, literature, scientific works, court decisions, The results obtained by the community assume that money politics is a form of gratitude for the votes that will be given and the public's awareness. The results obtained by the community consider that money politics is a form of gratitude for the votes to be given and an approach to the community. Whereas has been regulated in legislation, namely Article 73 paragraph 3 of Law No. 3 of 1999, Law No. 7 of 2017, and Law No. 7 of 2017. 1999, Law No. 7 of 2017, Article 269 paragraph (1), Article 270 paragraphs 1 - 3, Article 228 of the Election Law, Prohibitions that may not be carried out before the election, namely Article 280 paragraph 1 letter j, Article 286 paragraph 1, Article 282 of the Election Law. Article 280 paragraph 1 letter j, Article 286 paragraph 1, Article 282 of the Election Law, Article 69 paragraph 1 letter, Article 72 of KPU Regulation No. 23 of 2018 and the sanctions received. Year 2018 and the sanctions received if you commit a violation, namely Article 515 Law No. 7/2017 on Elections, Article 523 paragraph 1, Article 280 paragraph 1 letter j, paragraph 2 and Efforts that can be made in building public awareness not to get involved in political education are needed. to not get involved requires political education for the community and related parties, Information campaigns that are in accordance with the facts involve the community directly.*

Keywords: *Money Politics, Elections, Legislation, Public Awareness.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk memaparkan informasi dan temuan baru terkait dengan politik uang menjelang pemilu dalam peraturan perundang-undangan terhadap kesadaran masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan fokus pengkajian peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, keputusan pengadilan, teori hukum, Hasil yang diperoleh masyarakat menganggap bahwa politik uang adalah bentuk terima kasih atas suara yang akan diberikan dan pendekatan kepada masyarakat. Padahal

sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 73 ayat 3 UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat 1 – 3, Pasal 228 UU Pemilu, Larangan yang tidak boleh dilakukan menjelang pemilu yaitu Pasal 280 ayat 1 huruf j, Pasal 286 ayat 1, Pasal 282 UU Pemilu, Pasal 69 ayat 1 huruf, Pasal 72 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 serta sanksi-sanksi yang diterima apabila melakukan pelanggaran yaitu Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 523 ayat 1, Pasal 280 ayat 1 huruf j, ayat 2 dan Pasal 278 ayat 2 – 3. Upaya yang dapat dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat diperlukan adanya pendidikan politik bagi masyarakat dan pihak terkait, kampanye Informasi yang sesuai dengan fakta melibatkan masyarakat secara langsung

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, Perundang-undangan, Kesadaran masyarakat.

Pendahuluan

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka konstitusi, dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari tiga entitas, yaitu Komisi Pemilihan Umum(KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU), dan DKPP, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017. Dengan merujuk pada analisis Bourdieun, dapat diinterpretasikan bahwa penyelenggaraan pemilu yang terproliferasi, seperti KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan habitus yang senantiasa mengalami proses yang terstruktur dan mengorganisir dirinya sendiri dalam ranah dan norma-norma yang merupakan hasil dari konsensus politik (Jurdi, 2018).

Pemilihan umum merupakan ciri khas negara demokrasi yang bertujuan untuk menyatakan kedaulatan rakyat terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan hal yang sangat penting karena tujuan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan begini masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang berhak menjalankan dan memimpin negaranya (Susi Nuraeni, 2013). Bagi negara demokrasi, Pemilu menjadi mekanisme dan prasyarat yang utama. Demokrasi dianggap sia-sia jika tidak menghadirkan pemilu di dalamnya. Dalam gagasan demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, namun jalannya roda pemerintahan akan tetap dilaksanakan oleh wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat (M. Janedjri, 2013).

Secara umum, sistem demokrasi esensi memberikan kebebasan hak pilih bagi rakyat dapat memberikan dampak kebahagiaan untuk rakyat jika pelaksanaannya berjalan dengan adil. Rakyat akan merasakan nilai-nilai keragaman, toleransi kaum penghargaan, dan kebersamaan dalam pelaksanaan demokrasi. Namun jika pada akhirnya demokrasi hanya memberikan keuntungan pada pihak tertentu dan mengisahkan kesengsaraan bagi rakyat, maka pelaksanaan demokrasi itu dianggap gagal dan salah arah (Azhar Abbas & Timbul Dompok, 2020). Untuk mencegah berbagai kecurangan, dalam pelaksanaan Pemilu diperlukan pengelolaan dan pengawasan agar Pemilu terlaksana secara sistematis, jujur dan

adil. Pengelolaan sistematika Pemilu dipegang oleh komisi Pemilihan Umum(KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU).

Meskipun sudah ada lembaga berperan untuk mengawasi jalannya Pemilu, namun pada nyatanya masih dijumpai kecurangan dalam pemilu salah satunya ”politik uang” atau sering disebut “serangan fajar”. Berdasarkan data Bawaslu pada pemilu 2019, badan pengawas Pemilu menjumpai sebanyak 13 kasus terkait dengan politik uang di berbagai provinsi. Beragam jenis barang yang diberikan partai politik kepada pemilih, seperti sembako, detergen dan uang tunai. Temuan uang paling banyak didapat di kecamatan Tigabinanga, kabupaten Karo Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp. 190 juta. Selain itu, berdasarkan data LIPI pada pemilu 2019, sebanyak 47,4% responden membenarkan adanya politik uang dan 46,7% responden menganggap hal wajar. Sementara hasil kajian KPK terkait politik uang, sebanyak 72% responden memilih menerima politik uang dan 82% diantaranya perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.

Hasil data yang diperoleh oleh KPK semester 1 2023 di gedung KPK mengatakan penyebab politik uang masih terus terjadi karena 50% masyarakat Indonesia belum sejahtera dan lebih dari 50% dengan tingkat pendidikannya belum baik. Kondisi masyarakat yang masih rendah dapat menyebabkan banyaknya masyarakat yang menerima politik uang karena dianggap sebagai rezeki. Padahal, uang yang dibagikan dalam rangka serangan fajar bisa saja hasil korupsi. Penyebab mereka menerima politik uang karena ekonomi, tekanan pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu mengenai politik uang.

Dalam norma hukum praktik politik uang tidak dibenarkan karena akan mengganggu prinsip demokrasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36. 000. 000.” Walaupun telah dilarang oleh hukum, secara non etis masyarakat memiliki berbagai pendapat tersendiri terkait praktik politik uang ini.

Politik uang saat ini sudah dianggap sebagai hal wajar di kalangan masyarakat umum, sekalipun masyarakat yang memiliki solidaritas kuat, politik uang dianggap memiliki peran

kuat untuk mengikat suara masyarakat dalam kontestasi politik. Banyak juga perilaku

masyarakat yang menganggap bahwa politik uang menjadi rezeki yang tidak terduga dan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya hingga membelanjakannya untuk membeli kebutuhan rumah tangga, makanan dan ada yang sekedar untuk bersenang-senang. Selain itu, para pedagang UMKM maupun kaki lima di pinggir jalan merasa diuntungkan karena pembelian barang dagangannya meningkat (Ahmad Hudri, 2020). Masyarakat yang kurang akan kesadaran terkait dengan politik uang ini merasa senang hati terlepas dari benar atau tidaknya praktik ini secara normal, namun mereka berpikir secara realistis bahwa hal ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat dan dianggap sangat menguntungkan bagi masyarakat (Magda Ilona, 2020).

Dari hasil paparan di atas penelitian ini berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu diantaranya yaitu pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Fathur Rozy tahun 2015 dengan judul *“Praktik Politik Uang Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019”* hasil yang dijumpai ialah praktik politik uang di desa tersebut menunjukkan rendahnya akan kesadaran kontestasi politik yang sehat di dalam tubuh masyarakat. Selanjutnya, penelitian kedua dilakukan oleh Eka Vidya Putra tahun 2017 dengan judul *“Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pariaman”* hasil yang dijumpai ialah bahwa *money* politik dilakukan hampir oleh semua calon legislatif. Politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, bantuan untuk organisasi, bantuan infrastruktur dan sebagainya.

Serta pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Lina Ulfa, dkk. tahun 2019 dengan judul *“Fenomena politik uang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”* hasil yang ditemukan ialah faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat adalah pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Ada dua proses terjadinya politik uang, yaitu dilakukan secara langsung oleh calon politik tertentu serta dilakukan secara tidak langsung melalui perantara yang lain dalam memberikan dan mendistribusikan politik uang tersebut dan dampak yang ditimbulkan dari praktik politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya bagi masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negatif yang bersifat jangka panjang.

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis

lebih lanjut terkait dengan Politik Uang Menjelang Pemilu dalam Peraturan Perundang-

undangan Terhadap Kesadaran Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihatkan serta memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan mengenai politik uang dalam pemilu serta kesadaran masyarakat dalam memahami politik uang menjelang pemilu.

Landasan Teori

Money Politics (politik uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih dalam menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati dari masyarakat agar mereka memberikan saranya untuk partai yang bersangkutan (Moch Edward & Azka Abdi, 2020).

Jenis-jenis Politik Uang Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut (Indah Sri Utari, 2016):

1. Pembelian suara (*vote buying*), yaitu distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
2. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), merupakan strategi umum yang digunakan oleh para kandidat untuk mendukung upaya pembelian suara secara lebih sistematis. Praktik ini sering terjadi ketika para kandidat berinteraksi dengan pemilih, baik saat kunjungan *door-to-door* maupun dalam rangka kampanye. Pemberian ini sering kali dijelaskan sebagai perekat hubungan sosial, dengan anggapan bahwa barang-barang yang diberikan menjadi kenang-kenangan yang memperkuat ikatan antara kandidat dan pemilih.
3. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), seperti pemberian uang tunai dan bantuan materi lainnya, merupakan aspek di mana kandidat sering kali terlibat dengan menyediakan atau membiayai berbagai kegiatan dan layanan untuk pemilih. Salah satu bentuk kegiatan yang umum dilakukan adalah kampanye pada acara perayaan yang diadakan oleh komunitas tertentu.

4. Barang-barang kelompok (*club goods*), merujuk pada donasi yang diberikan dengan tujuan keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu, bukan hanya keuntungan individu. Contoh konkretnya termasuk donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan dukungan finansial bagi komunitas yang berada di berbagai lingkungan, termasuk perkotaan, pedesaan, atau lingkungan lainnya.
5. *Pork barrel projects*, mencakup proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pendekatan normatif ini menggunakan analisis kualitatif, di mana data-data yang ada dijelaskan dengan kata-kata atau pernyataan, bukan melalui angka-angka. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah Penelitian Pustaka, di mana beberapa buku literatur peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian dikumpulkan untuk mengambil konsep atau teori yang terkait dengan permasalahan yang sedang diolah. Data yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan secara lengkap dan melakukan analisis terstruktur terhadap persoalan yang diteliti. Kesimpulan kemudian diambil sebagai hasil akhir dari penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi (Zuchri Abdussamad, 2021).

Hasil & Pembahasan

1. Peraturan Perundang-undangan & Penegakan Hukum Terkait Politik Uang Dalam Pemilu

Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan

dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu (Delmana, 2020).

Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat diterapkan. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi. Artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih belum berjalan dengan baik.

Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.” Selain itu, jika dibandingkan dengan UU Pemilu, sanksi pidana terhadap pelanggaran politik uang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), lebih tegas. Dalam Pasal 187A UU Pilkada, baik pemberi maupun penerima politik uang keduanya diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan dalam UU Pemilu, sanksi pidana hanya diancamkan pada pemberi politik uang.

Selain itu, terdapat ketentuan dalam UU Pilkada bahwa biaya transportasi peserta kampanye harus dalam bentuk voucher tidak boleh dalam bentuk uang. Sedangkan dalam UU Pemilu, berdasarkan Penjelasan Pasal 286 ayat (1) larangan menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih antara lain tidak termasuk pemberian biaya transport, makan minum kepada peserta kampanye maka pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan antara biaya

politik dan politik uang. Dari beberapa ketentuan terkait dengan politik uang maka Undang-

undang Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat pelaku. Terkait dengan hal tersebut diperlukan political will dari pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu.

Berbagai masalah dan kelemahan hukum yang terjadi selama berbagai tahap Pemilu dapat meningkatkan potensi praktik money politic. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan pelanggaran karena adanya kelemahan dalam peraturan, pengawasan, dan sistem Pemilu, yang pada gilirannya membuka peluang bagi berkembangnya politik uang. Beberapa di antara masalah tersebut mencakup: *Pertama*, pada masa kampanye dan masa tenang, subjek yang memberikan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mencakup pelaksana, peserta, atau tim kampanye. Ketika sampai pada tahap pemungutan suara, subjek yang memberikan uang diatur lebih luas menjadi “setiap orang.” Hal ini dapat mengakibatkan ketidakterjeratannya pelaku yang berada di luar kategori pelaksana, peserta, atau tim kampanye saat melakukan praktik politik uang selama tahapan kampanye dan masa tenang. Menurut Pasal 269 ayat (1), 270 ayat (1), (2), dan (3), pelaksana kampanye Pemilu melibatkan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye Pemilu yang mewakili partai atau calon, serta individu dan organisasi yang ditunjuk oleh partai politik.

Secara normatif, pelaksana kampanye ini bertanggung jawab melakukan kampanye kepada peserta kampanye, yaitu masyarakat. Namun, pada masa kampanye dan masa tenang, ketentuan ini tidak dapat diterapkan untuk menindak pelaku politik uang jika praktik tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak terkait dengan pelaksana kampanye, seperti partai politik atau calon anggota legislatif (Pasal 84). Keterbatasan norma hukum ini menyebabkan praktik politik uang menjadi marak terjadi sebelum pencoblosan, di mana orang-orang yang tidak mungkin dijerat oleh pasal yang berkaitan dengan politik uang melakukan tindakan tersebut. *Kedua*, dalam Undang-Undang Pemilu, kategori money politic hanya merujuk pada pemberi atau orang yang menjanjikan, sedangkan penerima tidak diatur secara tegas. Pasal 228 Undang-Undang Pemilu mensyaratkan keberadaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar penerapan sanksi administrasi terhadap partai politik yang menerapkan mahar politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Selain itu, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana terkait mahar politik. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan dan penetapan peraturan perundang-undangan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga substansi Undang-

Undang Pemilu tidak sesuai dengan harapan.

Ketiga, pengaturan presidential threshold (ambang batas) berpotensi mendorong partai politik untuk melakukan negosiasi dan cenderung menuju praktik mahar politik. Presidential threshold dapat menciptakan oligarki politik, dan syarat pencalonan seharusnya lebih mudah dan terbuka agar calon alternatif dapat muncul lebih banyak. Dengan demikian, mungkin akan muncul tokoh baru yang dapat menekan biaya pencalonan, dan pembatasan hak warga negara juga dapat terlihat dari pembatasan dalam pencalonan. *Keempat*, terdapat kelemahan dan keterbatasan dalam regulasi Pemilu yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran Pemilu, terutama terkait politik uang. Hal ini terkait dengan aspek hukum dalam pembuktian politik uang yang memerlukan Bawaslu memiliki bukti material, seperti saksi pelapor, pihak pelaku politik uang, dan alat bukti pendukung lainnya. Berikut penjelasan sanksi politik uang dalam pemilu:

- 1) Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta.”
- 2) Selanjutnya dalam Pasal 523 Ayat (1) dinyatakan: “Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- 3) Lalu pada Ayat (2) berbunyi: “Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).”
- 4) Selanjutnya pada Ayat (3) berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada

pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).”

2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Politik Uang Menjelang Pemilu

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan batasan praktik politik uang dan bahaya yang ditimbulkannya menjadi salah satu penyebab berkembangnya praktik politik uang di Indonesia (Sihabudin, 2019). Setidaknya ada tiga faktor penyebab terjadinya politik uang, selain faktor ekonomi, antara lain:

- a) Faktor politik. Politik uang terjadi karena calon legislatif hanya ingin menang tetapi tidak memiliki program, sedangkan partai politik sebatas membantu pencalonan saja.
- b) Faktor hukum. Lemahnya regulasi tentang politik uang. Hanya pemberi politik uang yang di sanksi, padahal penerima juga bersalah.
- c) Faktor budaya. Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Instrumen kultural ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu 2024 menjadi faktor penting dalam upaya mencegah praktik yang merusak integritas demokrasi. Kesadaran ini mencakup pemahaman masyarakat tentang bentuk praktik politik uang, dampak negatifnya, dan peran mereka dalam mencegah dan melawan praktik tersebut. Untuk lebih memahami tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu 2024, penelitian dan studi telah dilakukan. Studi oleh Dalton (2013) yang dilakukan di beberapa negara menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu masih cukup rendah. Sebagian besar responden tidak sepenuhnya memahami konsep politik uang dan dampaknya terhadap integritas pemilu. Mereka juga kurang menyadari bahwa politik uang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Di negara-negara Asia menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu berbeda-beda. Negara-negara dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi tentang politik uang dan dampak negatifnya. Namun, masih ada sebagian besar masyarakat yang kurang terinformasi atau tidak peduli terhadap isu ini. Pada tingkat lokal, di sebuah kota menemukan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang politik uang dalam pemilu, tingkat kesadaran masih relatif rendah. Banyak warga

yang belum sepenuhnya memahami praktik politik uang atau tidak memiliki pengetahuan tentang cara melaporkan atau melawan praktik tersebut.

Membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah krusial dalam upaya mencegah dan melawan praktik politik uang pada pemilu 2024. Kesadaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik politik uang, dampak negatifnya terhadap demokrasi, serta pentingnya partisipasi yang jujur dan adil dalam pemilihan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait isu politik uang dalam pemilu.

1. **Kampanye Pendidikan Publik:** Kampanye pendidikan publik merupakan salah satu cara yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat terkait politik uang dalam pemilu. Melalui kampanye ini, informasi yang akurat dan relevan disampaikan kepada masyarakat mengenai praktik politik uang, konsekuensinya, dan pentingnya menjaga integritas pemilu. Kampanye tersebut dapat melibatkan kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau diskusi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kampanye pendidikan publik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang politik uang dan memotivasi untuk melawan praktik tersebut.
2. **Media Sosial dan Pemberitaan:** Pemanfaatan media sosial dan pemberitaan juga penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap politik uang. Melalui platform media sosial, informasi dan pesan mengenai politik uang dapat dengan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, liputan media yang kritis dan objektif tentang praktik politik uang.

Kesimpulan

Pemilu sebagai bagian penting dalam negara demokrasi khususnya Indonesia. Politik uang menjadi momok yang sering kali menjadi persoalan akut yang mengancam integritas pemilu. Oleh sebab itu diperlukan upaya konkrit dalam membangun kesadaran masyarakat, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) untuk benar-benar konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membangun pemilu cerdas dan berintegritas. Upaya yang dapat dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik transaksional atau politik uang adalah sebagai berikut:

pertama, diperlukan adanya Pendidikan politik bagi masyarakat dan pihak terkait. Kedua,

kampanye Informasi yang sesuai dengan fakta. Dan ketiga, melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya sudah dibekali dengan pendidikan politik dan strategi pencegahan tindak pidana politik uang.

Daftar Pustaka

- Abbas, Azhar & Timbul Dompok. 2020. "Dampak Demokrasi Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)". *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 5 No. 1, 43 – 49. <https://ejournal.upbatam.ac.id>
- Abdussama, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Bari, Fathol. 2023. "Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 268 – 282. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>
- Delmana, L. P. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak di Indonesia, Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 112. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/61/86/>
- Fajlurrahman, Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, LU, L Wiresapta, K., Dwi S., C. 2019. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat". *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Vol. 1, No. 1, 53 – 61. <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/5>
- Gaffar, M. Janedjri. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Malang: Konstitusi Pers.
- Hudri, Ahmad. 2020. *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Intelegensia Media.
- Indah Sri Utari, "Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi" *Seminar Nasional Hukum UNNES*, Vol. 2, No. 1, (2016), 456.

- Lira, Muhammad Adnan. 2024. "Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang dalam Peraturan Perundang-undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum". *JDA: Journal Delik Advertisi*, Vol. 3, No. 1, 23 – 30. <http://repository.umi.ac.id>
- Nabilah, R., Stevany, A., & Febrian A., B. 2022. "Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Publisitas*, Vol. 8, No. 2, 163 – 186. <http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/>
- Nuraeni, Susi. 2013. "Peran Komisi Pemilihan Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Langsung di Kabupaten Sumedang Tahun 1998 – 2009". *Skripsi*, Univ. Pendidikan Indonesia. <https://repository.upi.edu/1758/>
- Pahlevi, Moch E.T. & Azka Abdi, A. 2020. Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 6, No. 1, 141 – 152. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20512678&lokasi=lokal>
- Putra, Eka Vidya. 2017. "Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Pariaman". *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 4, No.1, 1 – 16. <http://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/19>
- Putri, Magda Ilona. 2020. "Politik dan Tradisi Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa". *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 2, 72 – 81.
- Rozy Fathur, dkk. 2019. "Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019". *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 7, No.1, 37 – 44. <http://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/171>
- Sihabuddin. 2019. Menakar Efektifitas Pemilu Serentak Di Tengah Demokrasi Elektoral. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 11 – 16. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/574>
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiarto, A., H., Ismaya, D., A., & Moch, Rijai. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019". *Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 30 – 46. <http://ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp>

